



PUTUSAN

Nomor 251/Pdt.G/2024/PA.Mgt.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Magetan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx
xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN MAGETAN sekarang
bertempat kediaman di rumah orang tua Pemohon di XXXX
Kabupaten Magetan, sebagai Pemohon;
melawan

TERMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx
xxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN MAGETAN, sebagai
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 26 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Magetan, Nomor 251/Pdt.G/2024/PA.Mgt, tanggal 26 Februari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah sah menurut agama Islam pada tanggal 11 Desember 2019, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Magetan sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX tanggal 11 Desember 2019, dan saat menikah status Pemohon jejak dan Termohon berstatus perawan;

Halaman 1 dari 11 halaman, Putusan Nomor 251/Pdt.G/2024/PA.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di KABUPATEN MAGETAN, akan tetapi Pemohon bekerja di Sragen dan pulang setiap 1 bulan sekali dan terakhir pulang pada bulan Maret 2023;
3. Bahwa selama membina perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan suami istri (Ba'da Dukhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama XXXX, NIK.XXXX, lahir di Magetan pada tanggal 11 Desember 2020, (laki-laki), tinggal bersama Termohon;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan tentram, bahagia dan harmonis akan tetapi sejak bulan Desember 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - a. Orang tua Termohon terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
 - b. Termohon terlalu berani kepada Pemohon;
5. Bahwa akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Maret 2023 Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon di XXX sehingga Pemohon dan Termohon pisah rumah selama 11 bulan;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut telah di tempuh upaya damai namun rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon ;
7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan Pemohon tersebut.

Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Magetan, untuk berkenan menerima, memanggil dan

Halaman 2 dari 11 halaman, Putusan Nomor 251/Pdt.G/2024/PA.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa Pemohon dan Termohon, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Magetan ;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Magetan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator bernama H. Isro' Jauhari, S.Ag sebagaimana laporan tanggal 19 Maret 2024, yang pada pokoknya perdamaian perkara perceraian tidak berhasil, tetapi perdamaian akibat perceraian berhasil sebagian sebagaimana kesepakatan perdamaian tanggal 13 Maret 2024 yang isinya sebagai berikut:

Pasal 1

1. Apabila terjadi perceraian diantara kedua belah pihak, maka Termohon akan mendapatkan hak asuh (hadhanah) atas anak-anak hasil Pemohon dan Termohon yang masing-masing bernama:
 - XXXX, NIK.XXXX lahir di Magetan pada tanggal 11 Desember 2020, (laki-laki)
2. Termohon harus memberi akses kepada Pemohon untuk bertemu, berinteraksi dan membawa anak-anak tersebut minimal sewaktu anak-anak libur sekolah dan apabila Pemohon tidak diberikan hak akses oleh Termohon, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Pemohon untuk

Halaman 3 dari 11 halaman, Putusan Nomor 251/Pdt.G/2024/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah Termohon atas anak-anak tersebut;

3. Pertemuan dan interaksi Pemohon terhadap anak-anak tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas dilakukan dengan terlebih dahulu memberitahukan dan atau atas sepengetahuan Termohon;

4. Pemohon bersedia memberikan nafkah anak-anak tersebut melalui Termohon sejumlah Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan setiap tahun sebesar 10 % (sepuluh persen) di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Pasal 2

Sebagai akibat terjadinya perceraian, Pemohon bersedia membayar hak-hak Termohon, berupa:

- Nafkah selama masa iddah seluruhnya sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Pasal 3

Pembayaran kewajiban Pemohon kepada Termohon sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 di atas dilaksanakan oleh Pemohon sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talaknya terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Magetan;

Pasal 4

Kedua belah pihak sepakat untuk memohon kepada Hakim Pemeriksa Perkara untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam amar dan pertimbangan putusan apabila permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon dikabulkan;

Bahwa Pemohon merubah permohonannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari permohonan Pemohon dan Termohon menyetujuinya;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

Halaman 4 dari 11 halaman, Putusan Nomor 251/Pdt.G/2024/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Termohon sudah mengerti yaitu Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon;
2. Bahwa Termohon siap memberikan jawaban secara lisan saja pada persidangan hari ini;
3. Bahwa Termohon dengan Pemohon adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 11 Desember 2019;
4. Bahwa selama membina rumah tangga dengan Pemohon, Termohon dengan Pemohon bertempat tinggal bersama dirumah orangtua Termohon;
5. Bahwa selama menikah Termohon dengan Pemohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama XXXX, lahir di Magetan pada tanggal 11 Desember 2020, (laki-laki), tinggal bersama Termohon;
6. Bahwa keadaan rumah tangga Termohon dengan Pemohon sejak akhir tahun 2020 memang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran namun tidak benar seperti yang didalilkan Pemohon jika tengkar karena Orangtua Termohon terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon juga tidak benar jika penyebabnya karena Termohon terlalu berani kepada Pemohon yang benar disebabkan karena Pemohon ketahuan telah selingkuh 4 kali dan terakhir dengan XXX;
7. Bahwa akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, tidak benar jika akhirnya sejak bulan Maret 2023 Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon di XXXX sehingga Pemohon dan Termohon pisah rumah selama 11 bulan yang benar Pemohon kerja di Jepara dan pada bulan Januari 2024 yang lalu masih pulang kerumah orangtua Termohon dan masih melakukan hubungan suami isteri kemudian bulan Pebruari 2024 juga pulang namun tidak hubungan suami isteri sebab Pemohon ketahuan selingkuh dan setelah itu Pemohon tidak pulang lagi dan pisah sekitar 1 bulan ini;
8. Bahwa Termohon dan Pemohon selama berpisah tidak lagi menjalin komunikasi dan masing-masing tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami-istri;

Halaman 5 dari 11 halaman, Putusan Nomor 251/Pdt.G/2024/PA.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon sudah didamaikan oleh keluarga Pemohon maupun Termohon namun tidak berhasil;

10. Bahwa Termohon pada dasarnya tidak keberatan atas permohonan Pemohon tersebut namun mengajukan tuntutan sesuai hasil kesepakatan mediasi agar dimasukkan dalam putusan;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik yang Pada prinsipnya Termohon tetap pada dalil-dalil Gugatan Termohon dan mengenai penyebab seringterjadi perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan Termohon, Termohon menolaknya karena yang benar adalah seperti dalil permohonan Termohon dan tetap pisah 11 bulan sebab Termohon kos di Jepara, memang benar bulan Januari berhubungan dan satu minggu sebelum pemilu Pemohon pulang dan tidur sekamar namun tidak berhubungan badan;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawaban Termohon;

Bahwa Pemohon pada sidang pembuktian dan sidang-sidang berikutnya Pemohon tidak hadir dan tidak mengirim wakil atau kuasanya meskipun telah diperintahkan dan atau dipanggil secara resmi dan patut serta tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya Pemohon principal dihadapan sidang tanggal 19 Maret 2024 telah memberikan tanggapan bahwa memang pada bulan Januari antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan intim suami isteri;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim mencukupkan pemeriksaan perkara a quo dan tidak melanjutkan ke tahap berikutnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Halaman 6 dari 11 halaman, Putusan Nomor 251/Pdt.G/2024/PA.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon juga telah ditempuh melalui mediasi oleh Mediator bernama H. Isro' Jauhari, S.Ag yang pada pokoknya perdamaian perkara perceraian tidak berhasil, karenanya Majelis Hakim berpendapat ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, juga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan terhadap Termohon adalah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Orang tua Termohon terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan Termohon terlalu berani kepada Pemohon, sehingga sejak 11 bulan yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dari jawaban Termohon, Hakim menilai bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon dibantah oleh Termohon bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak pernah terjadi pertengkaran, yang ada adalah Pemohon telah berselingkuh dengan perempuan lain, dan masalah tersebut diselesaikan dengan jalan mediasi kekeluargaan;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya menyatakan walaupun Pemohon telah melakukan perselingkuhan, Termohon masih cinta dan mau membina rumah tangga dengan Pemohon, dan pada bulan Januari 2024 yang lalu kami masih berhubungan intim layaknya suami isteri;

Halaman 7 dari 11 halaman, Putusan Nomor 251/Pdt.G/2024/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon dalam repliknya mengakui dan membenarkannya. Hal ini cukup dapat mengungkapkan suatu fakta yang oleh Majelis Hakim dijadikan dasar untuk berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon masih terjalin komunikasi yang baik sebagai suami istri, terlebih mereka masih melakukan hubungan suami istri yang merupakan pertanda mereka masih rukun dan harmonis, sehingga tidak ada alasan yang mendesak secara hukum untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 174.HIR dinyatakan bahwa: *"Pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus"*, maka atas dasar itu terbukti antara Pemohon dan Termohon masih terjalin hubungan yang baik dalam rumah tangga, apalagi disertai adanya hubungan badan sebagai suami istri. Maka oleh karenanya dengan sendirinya maka dalil-dalil gugatan Pemohon menjadi terbantahkan;

Menimbang, bahwa pernyataan Pemohon dan jawaban Termohon tersebut merupakan pengakuan yang diucapkan dihadapan Majelis Hakim di muka sidang, hingga termasuk klafikasi pengakuan murni yang merupakan bukti lengkap, hal ini sesuai dengan petunjuk buku II Mahkamah Agung RI edisi revisi 2013, *juncto* Pasal 174.HIR;

Menimbang, berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum yaitu rumah tangga Pemohon dan Termohon walaupun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan oleh alasan-alasan sebagaimana Pemohon ungkapkan dalam surat permohonannya. Akan tetapi Pemohon dan Termohon masih melakukan hubungan badan, terakhir pada bulan Januari 2024, sehingga Majelis berpendapat hubungan badan yang dilakukan Pemohon dan Termohon menghapus dalil permohonan Pemohon bahwa rumah tangganya dengan Termohon telah tidak harmonis, maka dengan demikian alasan yang dikemukakan oleh Pemohon dalam surat permohonan gugur karena tidak berdasarkan hukum, sebab dalil yang menjadi dasar gugatan Pemohon yaitu perselisihan dan pertengkaran terhapus dengan hubungan badan yang dilakukan Pemohon dan Termohon;

Halaman 8 dari 11 halaman, Putusan Nomor 251/Pdt.G/2024/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam jawabannya pula, Termohon menyatakan bersedia memperbaiki diri demi menjaga keharmonisan rumah tangganya bersama Pemohon, menurut Majelis Hakim, dengan mengakui kesalahan dan bersedia memperbaiki diri demi menjaga keutuhan dan keharmonisan rumah tangganya dengan Pemohon, Termohon telah menunjukkan itikad baiknya untuk melanjutkan perkawinannya guna mencapai tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat (21);

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil-dalil permohonan Pemohon dipandang dapat dikategorikan bertentangan dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan: "untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami-istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-istri". Hal ini sejalan pula dengan dalil syar'i yang terdapat dalam kitab Ahwal Al-Syakhsiyah Abu Zahrah Juz II halaman 333 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

ان الاصل في الطلاق ممنوع حتي توجد حاجة إليها

Artinya: "Hukum asal dalam perceraian adalah dilarang, sehingga terdapat hajat (yang sangat mendesak) untuk itu;

Menimbang, oleh karena permohonan Pemohon gugur karena tidak berdasar hukum, maka mengacu pada buku II Mahkamah Agung RI edisi revisi 2013 permohonan Pemohon dinyatakan tidak diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*), sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 9 dari 11 halaman, Putusan Nomor 251/Pdt.G/2024/PA.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*)
2. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp730.000,00 (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1445 *Hijriyah*, oleh kami **Makhmud, S.Ag., M.H** sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. Sugeng.,M.Hum** dan **Hj. Nurul Fauziah, S.Ag.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **As'ari, S.H** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Termohon dan diluar hadirnya Pemohon;

Ketua Majelis

ttd

Makhmud, S.Ag., M.H

Hakim Anggota

ttd

Hakim Anggota

ttd

Dr. Drs. Sugeng.,M.Hum

Hj. Nurul Fauziah, S.Ag.,M.H

Panitera

ttd

As'ari, S.H

Halaman 10 dari 11 halaman, Putusan Nomor 251/Pdt.G/2024/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. Proses	:	Rp. 100.000,00
3. Panggilan	:	Rp. 850.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	:	Rp. 10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp.1.020.000,00

(satu juta dua puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 halaman, Putusan Nomor 251/Pdt.G/2024/PA.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)